



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 79 tahun, Tempat tgl /lahir Maros 01 Juli 1941, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa B. Ballaya Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 7309050104530002, Umur 67 tahun, Tempat tgl /lahir Maros 01 April 1953, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Parangan Beru, RT.007 RW.002 Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK: 730950107450054, Umur 75 tahun, Tempat tgl /lahir Maros 01 Juli 1945 Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Parangan Beru, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK. 73090542015000001, umur 70 tahun, tempat tgl /lahir Parangan Beru, 02-01-1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Parangan Beru, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, NIK. 7309054076610001, Umur 64 tahun, Tempat tgl /lahir Maros 01 -02-1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Parangan Beru, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, NIK: 7408091007660003, Umur 54 tahun, Tempat/tgl lahir Maros, 10-07-1966, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun III Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunoho, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, NIK: 731010140757002, Umur 63 tahun, Tempat tgl /lahir Pangkep 14 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Japing Japing Selatan, RT002/RW.005, Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

PEMOHON VIII, NIK: 73101071112690041, Umur 51, Tempat tgl /lahir Japing Japing 31-12-1969, Jensi Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Appakah Sungguh RT003 RW004, Kelurahan Bonto angkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON IX, NIK: 7309054101460011, Umur 74, Tempat tgl /lahir Maros 01-01-1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Parangan Beru, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

PEMOHON X, NIK: 7309050108500003, Umur 70 tahun, Tempat tgl lahir 31 Juli 1950, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani Tambak, Wraganegara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Halaman 2 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON XI, NIK: 7309053112660002, Umur 54 tahun, Tempat tgl/ lahir Maros 31 -12-1966, Jenis Kelamin laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani Tambak, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Jangka Jangkaya, Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;

PEMOHON XII, NIK: 7309054101670025, Umur 55 tahun, tempat tgl/ lahir Maros 01-01-1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lengcese, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;

PEMOHON XIII, NIK: 7309050017700161, Umur 50 tahun, tempat tgl lahir Maros 01 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Parasangan Beru, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal, 20 Oktober 2020 Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII telah memberi kuasa kepada Mursalim Rauf, SH. dan Andi Alamysah P. Putera, SH. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jl Aroeppala /Hertasning Baru Kompleks Minasa Upa blok AB 14 Nomor 1 RT.003, RW.017, Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Rappe binti Sake (anak kandung Raiya binti Rahman;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Perkara Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 21 Oktober 2020, yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SIA Pr BINTI TIMU telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan dari hasil perkawinannya dengan suaminya yang bernama KASANG telah meninggal tahun 1950 yang semasa hidupnya telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama DA'DIPA BINTI KASANG;
2. Bahwa DADIPA BINTI KASANG meninggal dunia tahun 1980 dan kawin dengan lelaki bernama KALO telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan dari perkawinannya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama RAHMAN BIN KALO;
3. Bahwa RAHMAN BIN KALO meninggal dunia pada tahun 1976 dan kawin dengan perempuan yang bernama MANTA, telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yakni:
 1. KASANG BIN RAHMAN;
 2. SAIDA BINTI RAHMAN;
 3. KARIM BIN RAHMAN dan,
 4. RAIYA BINTI RAHMAN;
4. Bahwa KASANG BIN RAHMAN telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan semasa hidupnya kawin dengan perempuan HALIMANG Telah meninggal pada tahun 1986 dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, HJ. TE'NE BINTI KASANG dan H COPPO alias H.RAUPE BIN KASANG semuanya masih hidup;
5. Bahwa SAIDA BINTI KASANG telah meninggal dunia dan semasa hidupnya kawin dengan lelaki yang bernama RANI telah meninggal dunia dan dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan (lima) orang anak yakni: PEMOHON IX, HALIDIN BIN RANI, PEMOHON XI MUATI BINTI RANI, PEMOHON XIII .semuanya masih hidup;

Halaman 4 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa KARIM BIN KASANG telah meninggal dunia dan semasa hidupnya kawin dengan perempuan bernama TINO telah meninggal dunia dan perkawinannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON VII dan PEMOHON VIII dan keduanya masih hidup;
7. Bahwa pewaris Sia Pr binti Timu yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 meninggalkan ahli waris yang saat ini masih hidup:
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
 4. PEMOHON IV;
 5. PEMOHON V;
 6. PEMOHON VI;
 7. PEMOHON VII;
 8. PEMOHON VIII;
 9. PEMOHON IX;
 10. PEMOHON X;
 11. PEMOHON XI;
 12. PEMOHON XII;
 13. PEMOHON XIII;
8. Bahwa para ahli waris tersebut sebagai Pemohon kesemuanya beragama ISLAM;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dari Sia Pr binti Timu BINTI TMU sesuai hukum Islam;
10. Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas Para Pemohon memohon agar kiranya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Sia Pr binti Timu oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Sia Pr binti Timu , oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maros Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut

PRIMER:

Halaman 5 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sia Pr binti Timu telah meninggal dunia tahun 1961
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Sia Pr binti Timu adalah
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
 4. PEMOHON IV;
 5. PEMOHON V;
 6. PEMOHON VI;
 7. PEMOHON VII;
 8. PEMOHON VIII;
 9. PEMOHON IX;
 10. PEMOHON X;
 11. PEMOHON XI;
 12. PEMOHON XII;
 13. PEMOHON XIII;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasa hukumnya menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya telah diubah oleh Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula identitas Pemohon XII pada surat permohonan para Pemohon tertulis Mauti diubah menjadi PEMOHON XII;
- Bahwa semula pada posita angka 5 (lima) surat permohonan para Pemohon tertulis bahwa Saidah binti Kasang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki laki yang bernama Rani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2003 dan perkawinannya tersebut telah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Halidin bin Rani, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan PEMOHON XIII diubah menjadi bahwa Saidah binti Kasang telah

Halaman 6 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki laki yang bernama Rani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2003 dan perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON IX, Halidin bin Rani, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan PEMOHON XIII;

- Para Pemohon mencabut dalil petitum angka 4 (empat) yang semula tertulis pada surat permohonan para Pemohon. Selanjutnya selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Sia Pr binti Timu yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pajjukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, tanggal 18 September 2017. Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Sia Pr binti Timu Nomor Register: 181/42/skw/Bontoa, tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh para ahli waris dan diketahui oleh, Kepala Dusun Pa'rasangan Beru, Kepala Dusun Pajjukukang dan Camat Bontoa, Kabupaten Maros. Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Timu Nomor 32/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Samsia Nomor 32/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa

Halaman 7 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sia Pr binti Timu Nomor 28/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasang Nomor 27/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rahman Nomor 31/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Manta Nomor 32/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saida Nomor 32/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rani Nomor 32/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.10;

Halaman 8 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karim Nomor 32/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tino Nomor 32/PJK/KB/IX/2017 tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Kepala Dusun Parasangan Beru dan Kepala Desa Pajukukan, Telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.12;

b. Saksi-saksi:

1. **H. Muh. Jamil bin H. Arsyad**, umur 50 tahun, Pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Dusun Bonto 2 Kelurahan Tuni Kamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai keluarga semenda Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Raiyah binti Rahman, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Tane binti Kasang, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, Muati bin Rani dan PEMOHON XIII;
 - Bahwa semasa hidupnya Sia Pr binti Timu hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kasang, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dadipa binti Kasang;
 - Bahwa Sia Pr binti Timu telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Kasang telah meninggal dunia pada tahun 1950 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Dadipa binti kasang hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kalo, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahman bin Kalo;
 - Bahwa Dadipa telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Kalo telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Rahman bin Kalo hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Manta, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Kasang bin Rahman, Saida binti Rahman, Karim bin Rahman dan Raiya binti Rahman;
- Bahwa Rahman bin Kalo telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1976 dan Manta telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Kasang bin Rahman semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halimang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Te'ne binti Kasang dan PEMOHON VI, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Kasang bin Rahman telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1985 dan Halimang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saidah binti Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rani dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON IX, Halidin bin Rani, PEMOHON IX, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan PEMOHON XIII, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Saidah binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 2017 dan Rani telah meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Karim bin Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tino dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON VII dan PEMOHON VIII, hingga sekarang kedua orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Karim binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 2017 dan Tino telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raiya bin Rahman hingga sekarang masih hidup dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa permohonan para Pemohon ini diajukan untuk membagi harta peninggalan almarhumah Sia Pr binti Timu ;
2. **H. Kaemuddin bin Maudu**, umur 60 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Panjallinga, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai keluarga semenda Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Raiyah binti Rahman, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Tane binti Kasang, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, Muati bin Rani dan PEMOHON XIII;
 - Bahwa semasa hidupnya Sia Pr binti Timu hannya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kasang, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dadipa binti Kasang;
 - Bahwa Sia Pr binti Timu telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Kasang telah meninggal dunia pada tahun 1950 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Dadipa binti kasang hannya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kalo, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahman bin Kalo;
 - Bahwa Dadipa telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Kalo telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Rahman bin Kalo hannya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Manta, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Kasang bin Rahman, Saida binti Rahman, Karim bin Rahman dan Raiya binti Rahman;
 - Bahwa Rahman bin Kalo telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1976 dan Manta telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 11 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasang bin Rahman semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halimang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Te'ne binti Kasang dan PEMOHON VI, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Kasang bin Rahman telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1985 dan Halimang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saidah binti Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rani dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON IX, Halidin bin Rani, PEMOHON IX, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan PEMOHON XIII, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Saidah binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 2017 dan Rani telah meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Karim bin Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tino dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON VII dan PEMOHON VIII, hingga sekarang kedua orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Karim binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 2017 dan Tino telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Raiya bin Rahman hingga sekarang masih hidup dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa permohonan para Pemohon ini diajukan untuk membagi harta peninggalan almarhumah Sia Pr binti Timu;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak Raiyah binti Rahman yang mengaku bernama Rappe binti Sake, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Halaman 12 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa B. Ballaya Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rappe binti Sake adalah anak kandung Raiyah binti Rahman;
- Bahwa Raiyah binti Rahman dan Rappe binti Sake mengetahui maksud permohonan para Pemohon;
- Bahwa Raiya binti Rahman hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sake;
- Bahwa dari pernikahan Raiyah binti Rahman dengan Sake telah dikaruniai memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama: Rappe binti Sake, Nasir bin Sake dan Subaidah binti Sake
- Bahwa Raiya binti Rahman memiliki saudara kandung masing-masing bernama Kasang bin Rahman, Saida binti Rahman dan Karim bin Rahman;
- Bahwa Kasang bin Rahman semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halimang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Te'ne binti Kasang dan PEMOHON VI, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Kasang bin Rahman telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1985 dan Halimang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saidah binti Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rani dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Halidin bin Rani, PEMOHON IX, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan Rani PEMOHON XIII, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Saidah binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 2017 dan Rani telah meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Karim bin Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tino dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON VII dan PEMOHON VIII, hingga sekarang kedua orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;

Halaman 13 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karim binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Tino telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Raiyah binti Rahman sekarang masih hidup;
- Bahwa Raiyah binti Rahman tidak bisa hadir di persidangan karena terbaring sakit di rumah;
- Bahwa Raiyah binti Rahman dan Rappe binti Sake tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon yang meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Maros;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon serta kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa (Sia Pr binti Timu) telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Para Pemohon adalah cicit dan piut dari Sia Pr binti Timu, yang

Halaman 14 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Sia Pr binti Timu;

Menimbang, bahwa terkait Perubahan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan Akta Bawah Tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari sisi materiil bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Sia Pr binti Timu dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah keturunan dan ahli waris dari Sia Pr binti Timu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Timu, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Timu telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Samsiah, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Samsiah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sia Pr binti Timu, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Sia Pr binti Timu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasang, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Kasang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rahman, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Rahman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Manta, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Manta telah meninggal dunia;

Halaman 16 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saida, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Saida telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rani, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Rani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karim, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Karim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tino, merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Tino telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah. Keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon serta keterangan Rappe binti Sake

Halaman 17 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung Raiya binti Rahman), Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan Para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Sia Pr binti Timu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon merupakan cicit dan piut kandung dari Sia Pr binti Timu;
2. Pernikahan Sia Pr binti Timu dengan Kasang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dadipa binti Kasang dan Sia Pr binti Timu telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Kasang telah meninggal dunia pada tahun 1950 dalam keadaan beragama Islam;
3. Pernikahan Dadipa binti kasang dengan Kalo telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahman bin Kalo dan Dadipa telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Kalo telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;
4. Pernikahan Rahman bin Kalo dengan Manta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Kasang bin Rahman, Saida binti Rahman, Karim bin Rahman dan Raiya binti Rahman dan Rahman bin Kalo telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan Manta telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;
5. Pernikahan Kasang bin Rahman dengan Halimang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Te'ne binti Kasang dan PEMOHON VI, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam dan Kasang bin Rahman telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1985 dan Halimang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam;
6. Pernikahan Saidah binti Kasang dengan Rani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON IX, Halidin bin Rani, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan PEMOHON XIII, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam dan Saidah binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 2017 dan Rani telah meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 18 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pernikahan Karim bin Kasang dengan Tino dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON VII dan PEMOHON VIII, hingga sekarang kedua orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam, Karim bin Kasang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Tino telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;
8. Hingga sekarang Raiya binti Rahman masih hidup, dalam keadaan beragama Islam;
9. Permohonan Para Pemohon ini diajukan untuk membagi harta peninggalan almarhumah Sia Pr binti Timu;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak kandung Raiya binti Rahman yang bernama Rappe binti Sake sebagai berikut:

- Bahwa Rappe binti Sake adalah anak kandung Raiyah binti Rahman;
- Bahwa Raiyah binti Rahman dan Rappe binti Sake mengetahui maksud permohonan para Pemohon;
- Bahwa Raiya binti Rahman hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sake;
- Bahwa dari pernikahan Raiyah binti Rahman dengan Sake telah dikaruniai memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama: Rappe binti Sake, Nasir bin Sake dan Subaidah binti Sake
- Bahwa Raiya binti Rahman memiliki saudara kandung masing-masing bernama Kasang bin Rahman, Saida binti Rahman dan Karim bin Rahman;
- Bahwa Kasang bin Rahman semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halimang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Te'ne binti Kasang dan PEMOHON VI, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Kasang bin Rahman telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Halimang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saidah binti Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rani dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni PEMOHON IX, Halidin bin Rani, PEMOHON XI, PEMOHON XII

Halaman 19 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PEMOHON XIII, hingga sekarang kelima orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;

- Bahwa Saidah binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Rani telah meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Karim bin Kasang semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tino dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON VII dan PEMOHON VIII, hingga sekarang kedua orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa Karim binti Kasang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Tino telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Raiyah binti Rahman sekarang masih hidup;
- Bahwa Raiyah binti Rahman tidak bisa hadir di persidangan karena terbaring sakit di rumah;
- Bahwa Raiyah binti Rahman dan Rappe binti Sake tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon yang meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan Sia Pr binti Timu sebagai pewaris dan petitum agar cicit Sia Pr binti Timu yang bernama Raiya binti Rahman serta keduabelas piutnya masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Hj. Te'ne binti Kasang, PEMOHON VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII, PEMOHON IX, Halidin bin Rani, PEMOHON XI, PEMOHON XII dan PEMOHON XIII;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa

Halaman 20 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Sia Pr binti Timu telah terbukti meninggal dunia di Maros pada tanggal 05 April 1961, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan sebagai pewaris sehingga petitum angka 2 pada permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari Hj. Rahmatiah binti H. Salahu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti almarhumah Sia Pr binti Timu meninggalkan seorang cicit yang bernama Raiya binti Rahman (cicit almarhumah) keduabelas piutnya masing-masing bernama PEMOHON II (piut almarhumah), PEMOHON III (Pemohon II), PEMOHON IV (piut almarhumah), PEMOHON V (piut almarhumah), PEMOHON VI (piut almarhumah), PEMOHON VII (piut almarhumah), PEMOHON VIII (piut almarhumah), PEMOHON IX (piut almarhumah), Halidin bin Rani (piut almarhumah), PEMOHON XI (piut almarhumah), PEMOHON XII (piut almarhumah) dan PEMOHON XIII (piut almarhumah) adalah ahli waris sehingga petitum angka 3 pada permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara

Halaman 21 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa biaya” dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Sia Pr binti Timu yang meninggal dunia pada tanggal 05 April 1961 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sia Pr binti Timu, yang bernama:
 - 3.1. Raiya binti Rahman (cicit almarhumah);
 - 3.2. PEMOHON II (Piut Almarhumah);
 - 3.3. PEMOHON III (Piut Almarhumah);
 - 3.4. PEMOHON IV (Piut Almarhumah);
 - 3.5. PEMOHON V (Piut Almarhumah);
 - 3.6. PEMOHON VI (Piut Almarhumah);
 - 3.7. PEMOHON IX (Piut Almarhumah);
 - 3.8. Halidin bin Rani (Piut Almarhumah);
 - 3.9. PEMOHON XI (Piut Almarhumah);
 - 3.10. PEMOHON XII (Piut Almarhumah);
 - 3.11. PEMOHON XIII (Piut Almarhumah);
 - 3.12. PEMOHON VII (Piut Almarhumah);
 - 3.13. PEMOHON VIII (Piut Almarhumah);
4. Membebaskan Para Pemohon dan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Nahrudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh

Halaman 22 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Nahrudin, S.Ag.

Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp0
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp6.000,00
J u m l a h	: Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman penetapan perkara nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)